

## **AKTUALISASI PERAN PEMERINTAH DALAM MENJAGA STABILITAS HARGA MELALUI MEKANISME TAS'IR (Studi Pendapat Wahbah al-Zuhaili)**

**Noufal Azmi**

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh-Aceh

E-mail: noufalazmi21@gmail.com

### **ABSTRACT:**

The market mechanism in the Islamic muamalah system is based on the free market (free market, *sūq al-ḥurrah*). Moeslem Scholars agreed that the law of origin of pricing (*tas'ir*) was forbidden and should not be done. However, the *fukaha* are not cohesive in establishing the legal position of *tas'ir* when there is a tyranny or monopoly of *iḥtikār* goods. This study is a library research, with a conceptual approach. The study aims to find out the opinion of Wahbah al-Zuhaili regarding the actualization of the role of the government in maintaining price stability through *tas'ir*, and also to know its relevance to the current context. The results showed that Wahbah Al-Zuhaili recognized the ability of *tas'ir* when there was a need (*al-ḥājah*). The actualization of the role of the government in maintaining stability and normalization of prices can be carried out in the event of one of two indicators, namely the practice of *iḥtikār* and traders selling goods at a profit greater than 30% of the original price. The government is authorized and justified in imposing *ta'zir* administrative sanctions, such as imprisonment, fines, and shop closing sanctions (revocation of business licenses). Al-Zuhaili's view is relevant to the current context, because in developing countries, especially in Indonesia, the government also has the authority to conduct market supervision, market intervention, and issue price policies when there is a shortage and prices of basic necessities are high. In Indonesia, the government's authority to maintain price stability is regulated in Law Number 7 of 2014.

**Keywords:** *Actualization, Government role, Price Stability, Tas'ir*

### **ABSTRAK:**

Mekanisme pasar dalam sistem muamalah Islam didasarkan kepada pasar bebas (free market, *sūq al-ḥurrah*). Ulama sepakat hukum asal penetapan harga (*tas'ir*) terlarang dan tidak boleh dilakukan. Hanya saja, para *fukaha* tidak padu di dalam menetapkan kedudukan hukum *tas'ir* saat terjadi kezaliman atau monopoli barang *iḥtikār*. Tesis ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (library research), dengan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian bertujuan untuk mengetahui pendapat Wahbah al-Zuhaili mengenai aktualisasi peran pemerintah menjaga stabilitas harga melalui *tas'ir*, dan juga mengetahui relevansinya dengan konteks kekinian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wahbah Al-Zuhaili mengakui kebolehan *tas'ir* ketika ada keperluan (*al-ḥājah*). Aktualisasi peran pemerintah dalam menjaga stabilitas dan normalisasi harga dapat dilakukan pada waktu terjadi salah satu dari dua indikator, yaitu adanya praktik *iḥtikār* dan pedagang menjual barang dengan keuntungan lebih besar 30% dari harga asal. Pemerintah memiliki wewenang dan dibenarkan di dalam memberi sanksi *ta'zir* bersifat administratif, seperti kurungan, denda dan hukuman penutupan toko (mencabut izin usaha). Pandangan Al-Zuhaili relevan dengan konteks kekinian, karena di negara-negara berkembang terutama di Indonesia, pemerintah juga punya otoritas dalam melakukan pengawasan pasar, intervensi pasar, dan membuat kebijakan harga saat terjadi kelangkaan dan harga kebutuhan pokok tinggi. Di Indonesia, kewenangan pemerintah dalam menjaga posisi harga supaya tetap stabil ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014.

**Kata kunci:** *Aktualisasi, Peran, Stabilitas Harga, Tas'ir*

## PENDAHULUAN

Harga merupakan salah satu di antara beberapa unsur penting dalam sistem ekonomi syariah. Dalam sistem ekonomi mikro, teori harga (*price theory*) muncul dan dibicarakan bersamaan dengan hukum permintaan dan penawaran. Dengan kata lain harga terbentuk dari proses permintaan dan penawaran yang terjadi. Nilai harga juga dipengaruhi oleh keberadaan kualitas dan kuantitas suatu komoditas barang yang menjadi objek transaksi dan yang dibutuhkan di tengah masyarakat. Secara definitif harga merupakan kompensasi diberikan oleh pembeli kepada penjual, atau nilai yang dinyatakan dalam jenis rupiah, jumlah yang dibayarkan oleh pembeli, atau alat tukar dalam transaksi.

Mekanisme pasar dalam Sistem Muamalah Islam berbasis kepada pasar bebas. Dalam ekonomi Islam, ada kebebasan yang diberikan kepada para pelaku pasar di dalam menentukan harga barangnya. Kebebasan dalam menentukan harga menjadi bagian dari asas penting ekonomi Islam, yaitu termasuk dalam asas kebebasan berkontrak atau dalam bahasa fikih disebut *sultah iradah aqdiyyah*, yaitu sebuah kehendak bersifat bebas menciptakan ragam bentuk akad, menetapkan syarat untuk membatasi dan juga menentukan konsistensi-konsistensi suatu akad dan konsekuensinya.

Munculnya asas hukum kebebasan dalam menentukan harga tersebut agaknya berlaku dalam kondisi yang normal, yaitu ketika kondisi ekonomi tidak ada gangguan, tidak krisis, dan terhindarnya dari kasus-kasus penipuan harga. Hanya saja, kondisi ekonomi yang baik dan normal tersebut tidak selamanya dapat bertahan, dan tidak pula dapat dipastikan para pedagang jujur di dalam menentukan dan tidak menekan harga ke para konsumen. Karena itu, dalam kondisi-kondisi tertentu, para penguasa di daerah atau di tingkat pusat dapat menetapkan batasan harga melalui mekanisme harga barang. Persoalan fluktuasi harga atau naik turunnya harga dalam perspektif ekonomi Islam merupakan *Sunnatullah* yang terjadi disebabkan karena faktor *supply and demand* (penawaran dan permintaan), artinya kemungkinan harga turun atau naik secara alamiah disebabkan oleh adanya hukum permintaan dan penawaran. Ini merupakan keadaan atau kondisi yang normal. Namun ada faktor lain yang disebabkan oleh kondisi yang tidak sehat, yaitu *ihtikar* (menimbun barang) dan monopoli. Ada dua kondisi di sini, yaitu kondisi pertama *supply and demand* yang merupakan kondisi yang normal atau wajar yang mampu membentuk pasar yang ideal. Dan kondisi yang kedua, sebaliknya yaitu monopoli dan *ihtikar* tadi yang justru menjadi sebab ketidaksehatan pasar dan merugikan pihak-pihak tertentu terutama pihak konsumen. Sehingga muncul lah teori *tas'ir* atau *price fixing*.

Kebijakan dan regulasi penetapan harga oleh pemerintah ini dalam bahasa populer disebut dengan *price fixing* atau *tas'ir*, adalah upaya pembatasan harga dalam jual beli barang terhadap komoditas barang dagang, dilakukan oleh penguasa sehingga para penjual atau pedagang tidak boleh melewati dari harga yang sudah ditetapkan. Di dalam makna lain, mekanisme penetapan harga atau

tas'ir adalah kebijakan harga barang-barang yang hendak diperjual-belikan tanpa menzalimi pemilik (pedagang) dan tanpa memberatkan si pembeli. Jadi, teori kebijakan penetapan batas harga atau tas'ir di sini berupa intervensi atau turut campurnya pemerintah di dalam mengendalikan harga suatu komoditas barang yang beredar di pasar, caranya dengan menetapkan batasan harga maksimal atau minimal kepada pemilik barang untuk tidak meninggikan harga barang yang boleh jadi akan memberatkan para konsumen.

Regulasi dan penetapan harga oleh pemerintah memang satu masalah yang sebetulnya tidak populer di dalam khazanah ekonomi Islam sebab regulasi harga yang tidak tepat justru bisa menciptakan ketidakadilan. Namun begitu penetapan harga oleh pemerintah baru diperkenankan pada kondisi tertentu dengan tetap berpegang kepada nilai keadilan.

Para ulama cenderung masih berbeda pandangan menyangkut batasan harga oleh pemerintah melalui mekanisme tas'ir. Sebagian ulama membolehkan dengan syarat-syarat yang ketat, dan ada juga yang melarang dengan alasan, bahwa penentuan harga sepenuhnya menjadi hak dan kebebasan penjual atau pedagang.

Sebagian besar ulama di dalam mazhab Hanafi, Al-Syafi'i, dan Hambali melarang pembatasan harga melalui mekanisme tas'ir. Hal ini karena batasan harga suatu barang tertentu sepenuhnya diberikan kebebasan kepada masyarakat. Meskipun begitu, sebagian lainnya justru tidak begitu kaku dalam menyikapi tas'ir, hal ini seperti pada penjelasan Ibn Qayyim, bahwa ketentuan tas'ir ini jika mengandung kezaliman ia diharamkan, jika mengandung keadilan, maka batasan harga melalui tas'ir dibolehkan.

Salah satu ulama kontemporer yang juga memberi komentar yang cukup intens menyangkut hukum tas'ir ini adalah Wahbah Al-Zuhaili. Wahbah al-Zuhaili ialah salah seorang di antara ulama yang hidup di masa modern, dan menjadi tokoh ulama kontemporer yang fenomenal bidang hukum dan perundang-undangan Islam. Menurut Wahbah al-Zuhaili, penentuan harga barang ialah hak prerogatif para pedagang. Pedagang memiliki hak penuh dalam menawarkan barangnya kepada konsumen dengan harga tertentu. Di dalam menentukan harga di dalam praktik muamalah jual beli, yang menjadi syarat penting adalah adanya kerelaan kedua belah pihak, atau tidak ada paksaan (ikrah).

Mengenai masalah peran pemerintah menjaga stabilitas harga barang, Wahbah al-Zuhaili cenderung lebih menekankan pada upaya pemerintah dalam melihat kemungkinan-kemungkinan yang mampu menjaga stabilitas harga melalui mekanisme tas'ir. Bagi Wahbah al-Zuhaili, dalam penentuan harga pasar, hal yang diperhatikan adalah keadilan, qana'ah, dan kepatuhan. Pemerintah dapat mematok atau menetapkan harga satu komoditas barang dalam kondisi mendesak, misalnya tidak ada tindakan kesewenangan dari para pedagang dan tidak pula merugikan konsumen. Dalam keterangannya, Al-Zuhaili juga

menyebutkan bahwa tas'ir tidak dibolehkan tanpa adanya hajat atau keperluan yang mendesak, seperti bisa dipahami dalam kutipan berikut:

ولا تسعير إذا لم تدع الحاجة اليه، بأن كانت السلع متوفرة في الأسواق وتباع بسرع المثل دون ظلم أو جشع.<sup>1</sup>

*Tidak diperlukan adanya penetapan (pematokan) harga apabila tidak ada hal yang sangat mendesak untuk itu contohnya dalam situasi barang-barang tersedia secara luas di pasar dan dijual dengan harga yang setimpal, tanpa ada kesewenang-wenangan atau tindakan yang merugikan konsumen.*

Berdasarkan ulasan tersebut bisa dipahami bahwa pemerintah dimungkinkan menggunakan kewenangannya untuk membuat suatu kebijakan harga terhadap satu komoditas barang tertentu saat berada dalam kondisi yang tidak normal, seperti adanya praktik monopoli dan permainan harga pasar yang berakibat kepada terzalimnya para konsumen. Hal tersebut dalam pandangan Wahbah Al-Zuhaili dapat dilaksanakan sepanjang dapat memberikan kemaslahatan, dan dapat menghilangkan kesulitan.

Wahbah Al-Zuhaili cenderung lebih runtut dalam menjelaskan alasan-alasan bolehnya menetapkan harga sebuah komoditas barang yang dimuat dalam buku-buku metodologi Ushul Fiqh-nya, seperti dapat ditemukan di dalam kitab Uşul Al-Fiqh Al-Islāmī dan Al-Wajīz Fī Uşul Al-Fiqh, bahwa pemerintah boleh menetapkan harga untuk tujuan menghilangkan kesulitan serta mendatangkan kemudahan. Wahbah Al-Zuhaili juga memandang adanya korelasi kemaslahatan (maşlahah) dengan penetapan harga. Sepanjang penetapan harga itu mendatangkan maşlahah, maka hal itu dapat dibenarkan.

Pandangan Wahbah al-Zuhaili juga menarik untuk dikaji lebih jauh pada konteks kekinian. Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bentuk peraturan—misalnya adalah peraturan Menteri Perdagangan dan Perekonomian, atau boleh jadi peraturan kepala daerah—justru ditemukan relatif banyak. Batasan harga ditetapkan berlaku secara menyeluruh dan berlaku baik dalam kondisi normal (seperti tersedia barang yang memadai, tidak ada monopoli barang, dan yang lainnya) atau sebaliknya tidak normal, seperti adanya kasus penimbunan satu jenis barang yang mengakibatkan kelangkaan dan terjadi permainan harga barang. Atas dasar itu, kondisi-kondisi seperti sekarang justru menarik untuk dikaji lebih jauh, dengan melihat kaidah-kaidah, nilai dan normatif hukum dalam kerangka pandangan Wahbah al-Zuhaili.

Pendapat al-Zuhaili di atas cenderung unik jika dibandingkan dengan pendapat ulama lainnya. Al-Zuhaili melihat penetapan harga atau tas'ir oleh pemerintah ada korelasinya dengan konsep maşlahah mursalah. Hal ini terlihat

---

<sup>1</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Mawsū'ah...*, Juz 3, hlm. 592.

di saat beliau menjelaskan bentuk-bentuk contoh masalah mursalah yang bisa dipakai sebagai pijakan dalam menarik suatu ketentuan hukum. Bahkan, Al-Zuhaili memasukkan kebolehan tas'ir bagian upaya menerapkan kaidah-kaidah fikih yang menyatakan bahwa keharusan untuk mengambil suatu kemudahan yang bersifat khusus, mengangkat atau menghilangkan kemudahan yang bersifat umum.

Hal ini berbeda dengan pandangan ulama lainnya seperti pada sebagian besar pendapat dalam mazhab Hanafi, Syafi'i dan mazhab Hanbali yang tidak membolehkan pembatasan harga dengan limit yang tertentu untuk komoditas barang tertentu oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan masyarakat memiliki kebebasan dalam menetapkan harga secara mandiri dan tidak boleh dibatasi. Selain itu, terkadang intervensi pasar dan pembatasan harga barang akan menjadikan para pedagang menyembunyikan barang dagangannya sehingga menjadi sangat langka, dan menjualnya di tempat lain agar harga barangnya tidak turun sesuai ketetapan pemerintah. Pandangan ini tentu tidak sama, atau berbeda dengan pendapat Wahbah al-Zuhaili sebelumnya yang membolehkan pemerintah menetapkan harga barang di dalam kondisi-kondisi tertentu, tujuannya untuk menghilangkan kezaliman dan monopoli barang.

Pendapat Wahbah al-Zuhaili dalam masalah tersebut tampak menyebutkan kebolehan pemerintah dalam menetapkan stabilitas harga barang harus dilaksanakan melalui mekanisme serta tata cara tersendiri. Oleh sebab itu, menarik untuk dikaji dan diteliti lebih jauh terkait aktualisasi peran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga melalui mekanisme tas'ir dalam pandangan dan pemikiran Wahbah al-Zuhaili.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini, secara khusus masuk ke dalam bentuk penelitian kualitatif, yakni sebuah penelitian yang menitikberatkan pada penemuan data secara alamiah dan data-data yang dikumpulkan dikelola, serta dianalisa dengan cara kualitatif. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Mengacu konsep ini, maka metode kualitatif digunakan untuk menjelaskan secara konseptual, sehingga konten/isi atau pendapat Wahbah Al-Zuhaili yang notabene menjadi objek dan fokus penelitian ini dapat tergali dengan baik.

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini yaitu penelitian kepustakaan (library research), yaitu suatu bentuk penelitian dengan menitikberatkan kepada penemuan data ilmiah melalui bahan-bahan kepustakaan yang sifatnya tertulis, seperti buku-buku atau kitab fikih hukum, maupun sosial ekonomi dan referensi lainnya yang dianggap cukup relevan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dimaknai sebagai sebuah cara yang digunakan peneliti untuk menemukan informasi tentang objek yang sedang diteliti. Teknik

pengumpulan data bermaksud untuk memuat klasifikasi data penelitian dari bahan pokok hingga bahan pelengkap. Data-data yang dimaksud adalah terkait aktualisasi peran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga suatu komoditas melalui mekanisme tas'ir, khususnya menurut Wahbah al-Zuhaili. Untuk itu, dibutuhkan teknik pengumpulan data penelitian melalui tiga cara:

- a) Bahan data primer, yaitu bahan yang bersifat otoritatif atau pokok yang bisa memberikan informasi secara langsung mengenai objek kajian yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, data primer yaitu data yang memuat penjelasan aktualisasi peran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga melalui mekanisme tas'ir karya Wahbah al-Zuhaili. Di antara karya-karya al-Zuhaili yang menjadi rujukan utama penelitian ini adalah kitab: *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, *Mawsu'ah Fiqh al-Islami wa al-Qadaya al-Mu'asirah*, *Al-Mu'amalāt Al-Māliyah Al-Mu'asirah*, *Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah*, *Al-Syarī'ah*, *Al-Manhaj*, *Tafsir Al-Wasit*, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, *Al-Wajīz Fi Uṣūl Al-Fiqh*.

Selain kitab-kitab di atas paneliti juga akan merujuk kepada kitab-kitab Wahbah Al-Zuhaili yang lainnya yang relevan, secara langsung memberikan keterangan tentang sistem dan mekanisme tas'ir. Hal ini akan disesuaikan dan akan selalu berkembang pada saat melakukan penelitian.

- b) Bahan data sekunder, adalah bahan data yang memberi penjelasan terhadap bahan primer. Dalam konteks penelitian ini maka bahan-bahan yang diperlukan ialah bahan-bahan yang bersifat memberi keterangan lain mengenai konsep dan mekanisme tas'ir, seperti dalam literatur fikih muamalat, keuangan serta ekonomi Islam.
- c) Bahan data tersier yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap untuk memberikan petunjuk dan juga penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder sebelumnya. Bahan data tersier ini langsung diambil dari kamus, ensiklopedi, jurnal atau artikel, serta bahan lainnya yang dapat memperkaya dan menunjang data penelitian.

Data-data yang dikumpulkan dari beberapa bahan referensi selanjutnya akan dilakukan proses analisis secara kualitatif. Dalam menganalisis data, metode analisis data yang digunakan ialah konten analisis (content analysis). Analisis penelitian yang berbasis content analysis bermaksud untuk membuat inferensi (menarik kesimpulan) dari teks yang sedang dianalisis. Meminjam keterangan Weber, pada ulasan Eriyanto, bahwa analisis konten atau isi (content analysis) di dalam sebuah penelitian bermaksud untuk membuat inferensi yang valid dari teks. Begitupun dalam catatan Bowen, dalam Morissan, bahwa analisis konten ini mengarah kepada identifikasi kejadian dan isu masalah yang dimuat di dalam suatu dokumen, kemudian disusun berdasarkan hal apa saja yang terkait dengan pertanyaan sentral dari penelitian.

Berhubungan dengan penelitian ini, analisis konten/isi dimaksudkan untuk mengidentifikasi informasi-informasi yang relevan khususnya informasi

dari pendapat Wahbah Al-Zuhaili, dimuat di dalam karya-karya beliau menyangkut peran pemerintah dalam menetapkan batas dan standar harga melalui mekanisme *tas'ir*, sehingga mampu untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pandangan Wahbah Al-Zuhaili tentang Aktualisasi Peran Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Harga Melalui *Tas'ir*

Wahbah Al-Zuhaili cenderung setuju dan menyepakati hukum asal tentang larangan pemerintah mengintervensi pasar, menetapkan harga tanpa ada unsur-unsur yang melatarbelakanginya. Pendapat ini sebetulnya disepakati oleh seluruh fukaha, bahwa di dalam keadaan normal, harga dibentuk berdasarkan pasar bebas. Munculnya konsep harga ditetapkan seberapa besar tingkat penawaran dan permintaan (*supply and demand*) yang berlaku dalam mekanisme pasar. Konsep penawaran dan permintaan sebetulnya diakui dan dibenarkan ulama klasik, bahwa ada kemungkinan harga bergantung pada ketersediaan barang di pasar. Hanya saja, konsep *supply and demand* ini pun tidak sepenuhnya menentukan pergerakan harga barang, bahkan konsepsi ini akan berpengaruh besar terhadap pemenuhan kebutuhan manusia atau masyarakat yang berada di jalur kemiskinan. Sebab, jika harga hanya ditentukan pada proses permintaan dan penawaran, maka ini akan memudaratkan masyarakat bawah. Harga yang didasari hanya dari proses permintaan dan penawaran ini akan mempengaruhi pihak tertentu, oknum dan masyarakat yang berada dalam tingkat ekonomi yang mapan.<sup>2</sup>

Permintaan yang tinggi terhadap satu komoditas suatu barang dan daya beli terhadap harga tinggi atas barang itu hanya tertuju pada orang-orang tertentu saja (orang kaya). Jika mengikuti hal ini, maka tingkat permintaan sangat tinggi dan mempengaruhi harga yang juga ikut tinggi. Yang diuntungkan dalam perspektif ini adalah segelintir orang saja, dan tidak berlaku kepada masyarakat umum. Untuk itu, pergerakan dan fluktuasi harga (tinggi rendahnya harga) tidak hanya semata-mata ditentukan oleh entitas penawaran dan permintaan saja.

Wahbah Al-Zuhaili dalam menanggapi pergerakan harga ini juga menyebutkan tinggi rendahnya harga barang dipengaruhi salah satunya karena faktor penawaran dan permintaan *supply and demand* atau *al-'araḍ wa al-ṭalab*. Ini berlaku karena adanya fakta hukum bahwa saat pasokan barang sedikit, harga akan naik. Kondisi inilah yang dapat mempengaruhi harga sehingga sifatnya fluktuatif. Tidak hanya itu, harga modal asli juga turut menjadi pertimbangan penjual dalam menaikkan harga untuk mendapatkan keuntungan (*riḥ*). Jadi, pergerakan harga menurut Al-Zuhaili

---

<sup>2</sup>Muhammad Baqir Al-Ṣadr, *Our Economics*, (Terj: Yudi), (Jakarta: Zahra, 2008), hlm. 449.

bukan hanya dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan, tetapi juga proses tawar menawar objek barang dari harga asalnya.

Mengacu kepada uraian di atas, dapat dipahami bahwa harga barang dalam perspektif Al-Zuhaili mengikuti proses pasar besar, di dalamnya ada proses tawar menawar secara alami. Dalam kondisi ini pemerintah dilarang melakukan intervensi melalui tas'ir. Sebab asal hukum tinggi rendahnya harga komoditas barang dikembalikan pada harga pasar yang alamiah. Hanya saja, pada kondisi-kondisi tertentu, pemerintah melalui kewenangannya diberikan hak mengintervensi harga pasar. Menurut Al-Zuhaili, kondisi-kondisi yang memungkinkan pemerintah mampu serta diperbolehkan menggunakan kekuasaannya dalam menetapkan harga adalah adanya praktik *ihtikar*, dan harga barang melebihi 30% dari harga asal:

1. Praktik *ihtikar* mendatangkan kezaliman bagi konsumen

Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikan *ihtikar* sebagai seorang menahan penawaran terhadap satu komoditas barang di pasar dengan tujuan untuk memperbanyak permintaan di masyarakat sehingga ia dapat menaikkan harganya ketika sewaktu-waktu ia ingin menjualnya kembali.<sup>3</sup> Praktik *ihtikar* atau menimbun barang pada dasarnya hanya dilaksanakan atas motivasi bisnis. Perspektif Islam tentang bisnis Islam bukan hanya dilakukan untuk keuntungan semata, tetapi didasari oleh kasih sayang, di dalamnya harus disertai upaya saling tolong-menolong. Untuk itu, praktik *ihtikar* justru menghilangkan prinsip saling tolong menolong, sehingga keberlakuannya dilarang.

الاقتصاد يحتاج لجملة من مبادئ الإسلام كالتعاون والرحمة والإيثار، واجتناب الفواحش، ومنع الاحتكار، ورفع الظلم، والأخذ بنظام التسعير.<sup>4</sup>

*Perekonomian membutuhkan seperangkat prinsip nilai Islam misalnya kerja sama, saling kasih sayang, perhatian terhadap kesejahteraan (manusia), menghindari dari perbuatan maksiat, mencegah praktik penimbunan atau monopoli, menghilangkan kezaliman, dan mengadopsi sistem harga.*

2. Harga barang melebihi 30% dari harga asal

Di dalam perspektif ekonomi Islam, jumlah keuntungan memang tidak ditentukan di dalam batas yang tertentu. Penjual bisa saja menarik keuntungan atas barang yang dijualnya bisa melebihi 100% atau dua kali

<sup>3</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Mu'āmalāt Al-Māliyyah Al-Mu'āṣirah*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2002), hlm. 38.

<sup>4</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-'Ālim Al-Islāmī Fī Al-Muwājjihah Al-Taḥdīyāt Al-Gharbiyah*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2010), hlm. 307.

lipat dari harga asal.<sup>5</sup> Hanya saja, batasan harga barang menurut Wahbah Al-Zuhaili harus logis dan berkah, indikatornya tidak boleh melebihi 30% persen dari harga asal. Penjual tidak dibolehkan menjual barangnya di atas 30% keuntungan.

والربح المعقول المبارك فيه فالربح وإن كان لا حدود له في الإسلام، لكن الربح المبارك فيه هو ألا يزيد عن الثلث، بعد حساب الخسائر والسلع الكاسدة.<sup>6</sup>

*Keuntungan (yang diperoleh) itu yang logis (atau wajar) yang diberkahi didalamnya. Keuntungan, meski tidak ada batasan di dalam Islam, tapi keuntungan yang diberkahi didalamnya ialah tidak melebihi sepertiga, setelah dihitung kerugian dan barang jelek.*

Batas nilai jual barang yang diajukan Wahbah al-Zuhaili sebetulnya dalam kapasitasnya sebagai ulama, sehingga batas 30% tersebut akan berbeda dengan pandangan ulama yang lain yang justru menetapkan lebih tinggi dari itu, atau melebihi 100 % dari harga asal. Keterangan Al-Zuhaili di sini menunjukkan pada aspek idealita hukum. Artinya, angka 30% adalah angka yang diduga kuat tidak memberatkan konsumen dan tidak pula merugikan produsen.


Dua indikator di atas menjadi batasan tindakan pemerintah di dalam mengintervensi pasar melalui *tas'ir*. Dengan begitu, pendapat Wahbah Al-Zuhaili dapat digambarkan dengan skema berikut ini:

---

<sup>5</sup>Yūsud Al-Qarāḍāwī, *Fatāwā Al-Mu'āṣirah*, (Terj: As'ad Yasin), Jilid 2, Cet. 5, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), hlm. 588: Bagi Al-Qarāḍāwī, pedagang mempunyai hak untuk memperdagangkan barang dengan keuntungan 100% atau bahkan lebih. Jumlah keuntungan yang diperoleh pedagang sama sekali mencari keuntungan yang diperbolehkan dalam Islam dan bagian kebebasan bermuamalah. Tidak ada dalil yang tegas baik Alquran maupun hadis yang membatasi seseorang untuk menerima keuntungan. Pandangan ini berbeda dengan keterangan Wahbah Al-Zuhaili yang menetapkan batas tidak melebihi 30% dari harga asal.

Perspektif para fukaha tentang batas harga dan keuntungan yang diperoleh memang masih memunculkan ikhtilaf pendapat. Sebagian ulama membatasi tidak melebihi 1/3 (30%) dari harga normal. Pendapat ini merujuk kepada hadis tentang batas minimal wasiat harta, yaitu tidak melebihi sepertiga harta waris. Sementara itu, untuk sebagian ulama justru membolehkan pelaku usaha atau pedagang untuk mengambil keuntungan 100% atau bahkan lebih dari harga normal (asal). Hal ini merujuk pada salah satu hadis riwayat dari Urwah Al-Bariqi, ia menuturkan bawah Rasulullah Saw pernah memberikannya uang 1 dinar untuk membelikan satu ekor kambing. Urwah justru membelinya 2 ekor kambing, dan menjualnya kembali satu ekor dengan harga 1 dinar. Mengenai ragam pandangan ulama dalam masalah ini, dapat merujuk pada beberapa literatur, di antaranya dalam Abdurrahmān Al-Jazīrī, *Al-Fiqh alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah*, Juz' 4, (Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2009), hlm. 266.

<sup>6</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Mu'āmalāt Al-Māliyyah...*, hlm. 139.



Sumber: Data Olahan

**Gambar 3.1**

**Mekanisme *Tas'ir* Menurut Wahbah Al-Zuhaili**

Wahbah Al-Zuhaili pada posisi ini menyimpulkan bahwa hukum asal ketentuan harga diserahkan kepada mekanisme pasar bebas. Pemerintah tidak boleh ikut mengintervensi pasar. Sampai di sini, Wahbah Al-Zuhaili tampak menyamai pandangan para fuqaha, dan umumnya memang beralasan demikian. Tetapi, ketika ada unsur lain, misalnya muncul praktik *ihtikār*, pedagang berlaku zalim karena sengaja meninggikan harga dari batas 30% dari harga asal, dua indikasi ini cukup menjadi alasan bagi pemerintah turut campur dalam menetapkan harga suatu komoditas barang, di tempat dan waktu yang sama.

Wahbah Al-Zuhaili tampak menghubungkan kebolehan peran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pasar melalui mekanisme *tas'ir* ini dengan keadilan dan kemaslahatan. Artinya, tumpuan dasar boleh tidaknya *tas'ir* menurut Al-Zuhaili adalah tergantung kepada ada tidaknya sisi-sisi kemaslahatan yang dicapai. Selain itu, di saat mengomentari hadis riwayat Abu Dawud sebelumnya, Wahbah Al-Zuhaili juga tampak melihat alasan-alasan atau sebab hukum kenapa Rasulullah Saw menolak menetapkan harga. Melalui pola penilaian hukum semacam ini, maka secara langsung maupun tidak langsung, Wahbah Al-Zuhaili menggunakan dua pola atau metode *istinbāt al-aḥkām* sekaligus. Satu sisi, ia menggunakan metode *istinbāt* hukum *istişlāḥiyyah*, di saat yang bersamaan juga menggunakan metode dan pola penalaran *ta'liliyyah*. Untuk mencermati kedua metode tersebut di bawah ini akan diidentifikasi masing-masing:<sup>7</sup>

<sup>7</sup>Di dalam ragam literatur Ushul Fiqh, pola penalaran hukum atau metode *istinbāt al-aḥkām* dikelompokkan menjadi tiga bentuk yaitu. Pertama, *istişlāḥiyyah* yakni metode penalaran hukum dengan bertumpu pada dalil-dalil yang umum, dan menyimpulkannya berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Kedua *ta'liliyyah* yaitu pola penalaran hukum dengan bertumpu pada *illat* hukum. Ketiga, *bayaniyyah* atau disebut pula dengan *lughawiyyah*, yaitu metode penemuan hukum dengan berbasis kepada kaidah-

## 1. Metode *istiṣlāḥiyyah*

Metode *istiṣlāḥiyyah* atau sering pula disingkat dengan *istiṣlāḥi* merupakan metode penggalian hukum Islam terhadap kasus hukum dengan bertumpu pada aturan-aturan umum serta semangat ruh syariat misalnya bertumpu kepada kaidah fikih menarik kemaslahatan dan menolak kemudaratatan.<sup>8</sup> Di dalam pengertian yang lain, metode *istiṣlāḥiyyah* merupakan metode penalaran hukum dalam pendekatan filosofis menitikberatkan kepada penemuan maksud-maksud hukum untuk menggapai kemaslahatan.

Wahbah Al-Zuhaili menggunakan metode *istiṣlāḥiyyah* ini dapat dipahami dari argumentasi-argumentasi yang dipakai pada saat menjelaskan hukum tas'ir. Ia selalu merelasikan dan menghubungkan antara kebolehan tas'ir dengan kemaslahatan baik pembeli dan penjual secara bersamaan. Karena itu, sistem penentuan harga yang tidak sehat, karena ada monopoli, atau penjual sengaja menaikkan harga barang yang dibutuhkan oleh banyak orang. Kondisi-kondisi ini memudaratkan satu pihak saja (pembeli) dan menguntungkan pihak lain (penjual), secara khusus agar tidak merugikan pihak konsumen atau pembeli. Untuk menanggulangnya, pemerintah berperan penting dalam upaya menjaga stabilitas harga tetap stabil.

Wahbah Al-Zuhaili menyatakan tujuan utama penetapan harga ialah untuk mendatangkan kemaslahatan dan sebaliknya mengangkat kemudaratatan. Negara dapat mengintervensi pasar dalam menetapkan harga untuk sebagian para pedagang atau seluruhnya.

## 2. Metode *ta'liliyyah*

Metode *ta'liliyyah*, atau sering pula disebut dengan pola penalaran *al-ijtihād qiyāsī*,<sup>9</sup> yaitu penalaran hukum bertumpu kepada telaah atas ada tidaknya *illat*, sebab-sebab, atau alasan (*ratio legis*) yang mendasari satu hukum.

Terkait dengan metode *ta'lili* yang digunakan Al-Zuhaili tampak pada saat ia menelaah riwayat hadis Abi Dawud. Hadis ini secara pesan hukum terkait respon Rasulullah Saw kepada permintaan para sahabat untuk ditetapkan harga barang yang kebetulan saat itu melonjak tinggi. Pada tahap ini, Wahbah Al-Zuhaili justru melihat penolakan Rasulullah Saw bukan tanpa

---

kaidah kebahasaan. Lihat, Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 19; Fauzi, *Teori Hak, Harta, Istislahi serta Aplikasinya dalam Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 12-13.

<sup>8</sup>Alī bin Sulṭān Muḥammad Al-Harawī, *Tauḍīḥ al-Mabānī wa Tanqīḥ al-Ma'ānī Syarḥ Mukhtaṣar al-Manār*, (Beirut: Dār al-Kutb al-Ilmiyyah, 1971), hlm. 575.

<sup>9</sup>Alī bin Sulṭān Muḥammad Al-Harawī, *Tauḍīḥ al-Mabānī...*, hlm. 575; Alī Usmān Jurādī, *Bāb al-Wuṣūl Ilā 'Ilm al-Uṣūl*, (Beirut: Dār al-Kutb al-Ilmiyyah, 1971), hlm. 247.

sebab. Saat itu, para pedagang tidak meninggikan harga sebab adanya praktik monopoli (*ihtikār*), atau karena kezaliman atas kesengajaan meninggikan harga. Lonjakan harga justru akibat normal tingginya penawaran namun ketersediaan barang justru sedikit.

*Illat* hukum dari hadis riwayat Abi Dawud adalah praktik zalim dan *ihtikār* tidak ada. Sebab, pada masa Rasulullah Saw, praktik-praktik itu belum terjadi. Karena itu, penolakan Rasul menetapkan harga atas permintaan sahabat karena ada alasan logis berupa kondisi yang normal dan tidak ada alasan *ihtikār* dan kezaliman yang mengharuskan intervensi dari Rasul.

Bentuk penafsiran terhadap makna yang lebih cocok dan pemahaman terhadap ada tidaknya *illat* hukum menjadi basis utama yang digunakan Wahbah Al-Zuhailī. *Illat* hukum dalam hadis tersebut berupa kesewenangan pedagang yang waktu itu belum terjadi.<sup>10</sup> Pemahaman ini hendak menegaskan bahwa jika ada kesewenangan pedagang dalam bentuk *ihtikār* dan kezaliman. Sehingga, *ihtikār* dan kezaliman menjadi *illat* atau *ratio legis* yang digunakan Wahbah Al-Zuhailī di dalam memahami hadis.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa metode dan pola penalaran yang digunakan Wahbah Al-Zuhailī sebetulnya pola gabungan antara *istiṣlāḥiyyah* dan *ta'liliyyah*. Dari dua metode inipun, metode *istiṣlāḥiyyah* cenderung lebih sering dan lebih menonjol. Salah satu fokus metode *istiṣlāḥiyyah* adalah untuk mengangkat kerusakan (*al-ḍarar*) praktik *ihtikār*, dibolehkan *tas'ir*.

## 2. Analisis Relevansi Pandangan Wahbah Al-Zuhailī Mengenai *Tas'ir* Dilihat dalam Konteks Kekinian

Kaidah fikih serta penalaran hukum Islam memang mengakui pola-pola tertentu dalam penarikan hukum. Jika muncul kombinasi antara dua kerusakan yang ada. Kerusakan yang lebih kecil sifatnya didahulukan dari pada kerusakan yang lebih luas dan besar. Untuk itu, penulis sependapat dengan pola-pola penalaran yang digunakan oleh Wahbah Al-Zuhailī, dengan konsekuensinya adalah penetapan harga adalah bagian dari aktualisasi peran pemerintah menjaga serta menstabilkan harga secara normal. Jika betul harga meninggi, maka tingginya harga itu bukan disebabkan oleh tindakan zalim dari pedagang, namun sepenuhnya didasari proses dan mekanisme pasar yang alami.

Sampai pada tahap ini, maka pemerintah mempunyai peluang besar dalam mengaktualisasikan perannya untuk mengintervensi dan menentukan harga barang.

Pada konteks negara dengan sistem kapitalis sekalipun, peran pemerintah tetap diakui dapat menjaga stabilitas harga di pasar. Ini

---

<sup>10</sup> Wahbah Al-Zuhailī, *Fiqh Al-Islāmī...*, Jilid 4, hlm. 253.

menunjukkan, pemerintah berkedudukan sebagai pengatur, penjaga, dan memelihara berbagai permasalahan masyarakat. Dalam konteks Islam, pemerintah juga diakui dapat menetapkan harga pasar. Dasar pijakannya harus berdasarkan kepada kemaslahatan. Sebab, di dalam kaidah fikih terang dinyatakan bahwa kebijakan pemerintah kepada rakyat sama sekali berpijak kepada kepentingan dan kemaslahatan (kepentingan umum).<sup>11</sup>

Di Indonesia secara khusus, pemerintah diberi keluasaan dalam membuat kebijakan-kebijakan ekonomi, menjaga stabilitas harga di pasar, memenuhi kebutuhan pokok, menjaga agar harga kebutuhan pokok tetap stabil dan terjangkau, menindak secara tegas praktik dan kelakuan menyimpang para pedagang. Pemerintahan pusat memiliki kewenangan membentuk kebijakan hukum untuk diterapkan kepada masyarakat Indonesia secara umum, sementara untuk wilayah yang sifatnya khusus, seperti provinsi, kabupaten atau kota juga diberikan kewenangan kepada pemerintah daerah masing-masing untuk dapat mengawasi perkembangan pasar dan stabilitas harga.

Pandangan Wahbah al-Zuhaili tentang aktualisasi peran lembaga pemerintah dalam menjaga stabilitas harga melalui *tas'ir* relevan dengan konteks kekinian. Pemerintah dapat membuat kebijakan-kebijakan hukum mengenai pembatasan harga barang agar tidak terlalu tinggi (pada kondisi ini akan merugikan konsumen), atau sebaliknya tidak terlalu rendah (pada kondisi ini akan merugikan pihak produsen, pedagang). Proses yang dapat dilakukan misalnya dengan memaksimalkan kebijakan-kebijakan yang sudah digagas oleh menteri perekonomian, menteri perdagangan, dan kementerian lainnya yang terkait. Hal ini berguna untuk menyeimbangkan antara kepentingan masyarakat umum yang berposisi sebagai konsumen maupun pedagang.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai aktualisasi peran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga melalui mekanisme *tas'ir* perspektif ekonomi Islam, studi pendapat Wahbah Al-Zuhaili, maka dapat dikemukakan dalam tiga kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai aktualisasi peran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga melalui mekanisme *tas'ir* perspektif ekonomi Islam, studi pendapat Wahbah Al-Zuhaili, maka dapat dikemukakan dalam dua kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat Wahbah al-Zuhaili tentang aktualisasi peran pemerintah di dalam menjaga stabilitas harga melalui mekanisme *tas'ir* ialah dengan keterlibatan

---

<sup>11</sup>Jalāluddīn Al-Suyūfī, *Asybah wa Al-Nazā'ir*, Juz' 1, (Riyādh: Mamlakah Al-'Arabiyah Al-Su'ūdiyyah, 1997), hlm. 202.

- pemerintah mengambil kebijakan penetapan harga. Aktualisasi peran pemerintah dilakukan pada waktu terjadi salah satu dari dua indikator. Pertama, praktik *iḥtikār* dan kedua karena pedagang menjual dagangannya dengan keuntungan lebih besar 30% dari harga asal. Pemerintah dapat memberikan sanksi *ta'zīr* kepada pelaku, dalam bentuk sanksi administrasi, seperti kurungan, denda dan hukuman penutupan toko dan mencabut izin usaha.
2. Pandangan Wahbah al-Zuḥailī tentang aktualisasi peran lembaga pemerintah dalam menjaga stabilitas harga melalui *tas'īr* relevan dengan konteks kekinian. Pemerintah dapat membuat kebijakan-kebijakan hukum mengenai pembatasan harga barang agar tidak terlalu tinggi pada kondisi ini akan merugikan konsumen, atau sebaliknya tidak terlalu rendah pada kondisi ini akan merugikan pihak produsen, pedagang. Proses yang bisa dilakukan misalnya dengan memaksimalkan kebijakan-kebijakan yang sudah digagas menteri perekonomian, menteri perdagangan, kemudian menteri lainnya yang terkait. Di Indonesia, kebijakan harga telah ini diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Undang undang perdagangan menjadi representasi kewenangan dan peran pemerintah di dalam menjaga stabilitas nilai harga dari kemungkinan praktik pasar yang tidak sehat, siklus harga tidak wajar, permainan harga, dan monopoli.

## Bibliografi

### Buku

- Abd al-Karīm al-Rāfi'ī, *al-'Azīz Syarḥ al-Wajīz: Syarḥ al-Kabīr*, Juz, 4, (Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1997).
- Abdus Sami' Aḥmad Imam, *Minḥāj al-Ṭālib fī al-Muqāranah baina al-Mazāhib*, (Terj: Yasir Maqosid), Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016).
- Abdurrahmān Al-Jazīrī, *Al-Fiqh alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah*, Juz' 4, (Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2009).
- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Mu'amalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Cet. 1, Ed. Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019).
- Alī bin Sulṭān Muḥammad Al-Harawī, *Tauḍīḥ Al-Mabānī wa Tanqīḥ Al-Ma'ānī Syarḥ Mukhtaṣar Al-Manār*, (Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1971).
- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).

- Eriyanto, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi & Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015).
- Fauzi, *Teori Hak, Harta, Istislahi serta Aplikasinya dalam Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).
- Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Ṭurq Al-Ḥukmiyah wa Siyāsah Al-Syar'iyah*, (Beirut: Dar Al-Arqam, 1999).
- Jalāluddīn Al-Suyūṭī, *Asybah wa Al-Naẓā'ir*, Juz' 1, (Riyādh: Mamlakah Al-'Arabiyah Al-Su'ūdiyyah, 1997).
- Meithiana Indrasari, *Pemasaran dan Kepuasan Pelanggan*, (Surabaya: Unitomo Press, 2019).
- M. Nur Rianto Al Arif, dan Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam & Ekonomi Konvensional*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).
- Mohammad Mufid, *Belajar dari Tiga Ulama Syam: Mustafa al-Zarqa, Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi & Wahbah al-Zuhaili*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015).
- Muḥammad Baqir Al-Ṣadr, *Our Economics*, (Terj: Yudi), (Jakarta: Zahra, 2008).
- Morissan, *Riset Kualitatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2019).
- Nurul Huda, dkk., *Pemasaran Syariah: Teori & Aplikasi*, Cet 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).
- Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Terj: Abu Aulia dan Abu Syauqina) Jilid 5, (Jakarta: Republika, 2018).
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet. 8, (Jakarta: Alfabeta, 2013).
- Wahbah al-Zuhaili, *Al Fiqh al-Islāmī fī Uslūb al-Jadīd*, (Damaskus: Dar al-Kitab, 1967).
- Wahbah al-Zuhaili, *Mawsū'ah al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qaḍāyā al-Mu'ā ṣirah*, Juz 3, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2010).
- Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 4, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011).

Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī* Juz 2 (Damaskus: Dār Al-Fikr 1986).

Wahbah Al-Zuhailī, *Mu'āmalāt Al-Māliyyah Al-Mu'āṣirah*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2002).

Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Ālim Al-Islāmī Fī Al-Muwājihah Al-Taḥdiyāt Al-Gharbiyah*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2010).

Yasardin, *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*, Cet 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018).

Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Fatāwā Al-Mu'āṣirah*, (Terj: As'ad Yasin), Jilid 2, Cet. 5, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008).